



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 09/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/IX/2024

Tentang

PROSEDUR DAN BIAYA PENGAJUAN REKOMENDASI PROGRAM STUDI BARU PTNBH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pelaporan Status Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional yang Dimiliki Program Studi;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - d. sehubungan dengan butir a, b dan c, maka perlu diterbitkan keputusan mengenai Prosedur Pengajuan Akreditasi Program Studi Baru PTNBH.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 16 Agustus 2023;
 - c. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 - e. PerLAM nomor 08/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2024 tentang Prosedur dan Pembiayaan Pengajuan Rekomendasi Program Studi Baru PTNBH.

Memutuskan

- Menetapkan : Prosedur dan Biaya Pengajuan Rekomendasi Program Studi Baru PTNBH
- KESATU : Pemimpin PTNBH mengajukan permohonan rekomendasi program studi yang akan dibuka kepada LAM INFOKOM dengan mengirimkan surat permohonan (template terlampir) dan instrumen akreditasi minimal (dapat diunduh dari <https://siaga.kemdikbud.go.id/#ruleregulation>) melalui SALAM INFOKOM;
- KEDUA : Waktu pengajuan permohonan rekomendasi mengikuti periode akreditasi (*batch*) yang berlaku di LAM INFOKOM, dan akan diproses sesuai dengan periode tersebut;
- KETIGA : Pengajuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dievaluasi dan divalidasi oleh LAM INFOKOM, sampai usulan tersebut dinyatakan bahwa program studi yang diusulkan layak untuk dibuka;
- KEEMPAT : Biaya Pengajuan Rekomendasi Program Studi Baru PTNBH sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan sesuai invoice yang diterima di SALAM INFOKOM;
- KELIMA : LAM INFOKOM memberikan rekomendasi kepada pimpinan PTNBH bahwa program studi yang diusulkan layak untuk dibuka;
- KEENAM : Berdasarkan surat rekomendasi dari LAM INFOKOM, Pemimpin PTNBH menetapkan pembukaan program studi dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang Pembukaan Program Studi baru tersebut;
- KETUJUH : Berdasarkan pada diktum KELIMA dan KEENAM, pimpinan PTNBH melaporkan data program studi barunya ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti);
- KEDELAPAN : Pimpinan PTN Badan Hukum dapat mengajukan SK Akreditasi Sementara untuk program studi baru tersebut ke LAM INFOKOM melalui SALAM INFOKOM jika status PDDikti program studi baru tersebut telah aktif, dengan melampirkan SK Rektor sebagaimana pada diktum KEENAM;
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya peraturan ini, maka PerLAM 08/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2024 tentang Prosedur dan Pembiayaan Pengajuan Rekomendasi Program Studi Baru PTNBH dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KESEPULUH : Apabila dalam peraturan ini terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Peraturan LAM INFOKOM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 September 2024



Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM



Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

....., 202..

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pengajuan Rekomendasi Program Studi Baru PTNBH

Kepada Yth.
Ketua Dewan Eksekutif
LAM INFOKOM
Di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Pembukaan Program Studi baru dengan Nama Program Studi << Nama Program Studi Lingkup INFOKOM >> pada << Nama Perguruan Tinggi >> maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Rekomendasi Program Studi Baru PTNBH,

Kode Perguruan Tinggi :
Nama Perguruan Tinggi :
Kode Program Studi Baru :
Nama Program Studi Baru :

Adapun identitas korespondensi dengan LAM INFOKOM serta pejabat penanggung jawab adalah,
Nama Lengkap dan Gelar :
Jabatan Struktural :
No. *Handphone*/WA :
Email Resmi :

Bersama ini juga kami lampirkan hasil pengisian instrumen akreditasi minimal. Demikian surat pengajuan ini disampaikan, agar <<Program Studi>> di <<Perguruan Tinggi >> segera memiliki Rekomendasi Program Studi Baru PTNBH, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

ttd & stempel

Nama Pimpinan Perguruan Tinggi